



PUTUSAN

Nomor 654/Pdt.G/2019/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di Karang Taliwang pada tanggal 07 September 1976 (umur 43 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan ----- Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai: **"Pemohon"**;

Melawan :

Termohon, Lahir di Pemalang, pada tanggal 10 Oktober 1988 (umur 31 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, semula bertempat tinggal di Jalan sebagai :**"Termohon"**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *aquo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 06 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 654/Pdt.G/2019/PA Mtr., tanggal 12 November 2019, dengan alasan –alasan /dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon yang akad nikahnya berlangsung di KUA pada tanggal 30 Mei 2011, berdasakan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram Nomor :--- tanggal -- 2011;

Hlm. 1 dari 12 hlm.Put. No.654/Pdt.G/2019/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Orang tua Pemohon di Jl. ----- selam lebih kurang 9 tahun;
 3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: anak, lahir pada tanggal 25 Oktober 2012;
 4. Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena ;
 - a. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
 - b. Termohon melanggar larangan suami;
 - c. Termohon tidak amanah;
 - d. Melanggar larangan Agama dan berbohong;
 5. Bahwa Pemohon telah sering menasehati Termohon untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Pemohon menasehati Termohon, Termohon marah kepada Pemohon sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setelah itu Termohon tetap mengulangi perbuatannya tersebut;
 6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada dua tahun yang lalu, setelah kejadian tersebut , sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon berpisah sudah lebih kurang 6 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin ;
 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon tidak ridho terhadap tindakan Termohon tersebut, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerei terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Mataram ;
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Hlm. 2 dari 12 hlm.Put. No.654/Pdt.G/2019/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon ,Nomor : ---, tanggal 28 September 2013, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata sesuai aslinya ,telah

Hlm. 3 dari 12 hlm.Put. No.654/Pdt.G/2019/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai serta telah di-nazagelen ,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon , Nomor ---, tertanggal 30 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata sesuai aslinya serta telah di-nazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

B. Saksi:

1. saksi 1 , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan ---- Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jln --- Kota Mataram, selama kurang lebih 9 tahun;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun , namun sejak 2 tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dengan sebab Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, Termohon tidak mau mendengar nasehat suami, dan Termohon melanggar larangan agama serta berbohong;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak rukun karena sering bertengkar sehingga sejak bulan September 2019 tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali kerumah orang tua Termohon hingga sekarang ;

Hlm. 4 dari 12 hlm.Put. No.654/Pdt.G/2019/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak bulan September tahun 2019, hingga saat ini sudah lebih kurang 9 bulan, berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang ;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi diantara mereka, dan Pemohon sudah sering dinasehati oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon tetap keras mau cerai;
2. saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan---- Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara sepupu dari Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jaln ----Kota Mataram dan selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun , namun sejak 2 tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena adanya pertengkaran yang terus menerus dengan sebab Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, Termohon tidak mau mendengar nasehat suami, dan Termohon melanggar larangan agama serta berbohong;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak rukun karena bertengkar sehingga Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, karena saksi sering melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak saling tegur sapa sampai sekarang ;

Hlm. 5 dari 12 hlm.Put. No.654/Pdt.G/2019/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak ketidak harmonisan terjadi sejak tahun 2018 yang lalu, hingga saat ini sudah lebih kurang 2 tahun, dan sekitar 10 bulan berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang ;

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi diantara mereka, dan Pemohon sudah sering dinasehati oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon tetap keras mau cerai;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut , Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan mengatakan sudah cukup dan mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Hlm. 6 dari 12 hlm.Put. No.654/Pdt.G/2019/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 sampai angka 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kuitipan Akta Nikah) Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Syar'i pada tanggal 30 Mei 2011, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 30 Mei 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil dalam posita angka 1 sampai angka 7 tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula hidup rukun namun sekarang sejak awal tahun 2018, terjadi pertengkaran sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak saat itu, hingga sekarang, dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri dan tidak pernah lagi hidup rukun kembali sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan

Hlm. 7 dari 12 hlm.Put. No.654/Pdt.G/2019/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta - fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2011 dan telah tercatat di KUA Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, pada tanggal 30 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan---- Kota Mataram, dan sejak 9 bulan Termohon pergi meninggalkan Pemohon .
3. Pemohon dan Termohon dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun sejak bulan Januari 2018, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena bertengkar dengan sebab Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, Termohon tidak mau mendengar nasehat suami, dan Termohon melanggar larangan agama serta berbohong;
5. Bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad mau cerai dan hingga saat ini sudah lebih kurang 9 bulan berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 12 hlm.Put. No.654/Pdt.G/2019/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah pada tanggal ---- dan Tercatat di KUA Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram pada tanggal 30 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Karang Taliwang Cakranegara, Kota Mataram. dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak ;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga terlihat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , dengan sebab Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, Termohon tidak mau mendengar nasehat suami, dan Termohon melanggar larangan agama serta berbohong;
4. Bahwa saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad mau cerai dan sudah tidak ingin hidup rukun kembali dengan Termohon hingga saat ini sudah lebih kurang 9 bulan berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sampai sekarang dan selama itu Pemohon tidak pernah kembali serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka (3 dan 4) di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dan telah pecah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan hingga sekarang, dimana hal itu merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang harmonis sehingga menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling mencintai dan saling pengertian serta antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dalam rumah tangga;

Hlm. 9 dari 12 hlm.Put. No.654/Pdt.G/2019/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga bahkan sudah membenci terhadap Termohon seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon , dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat Majelis sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *'Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat"*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut angka (3 dan 4) telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam perkara *a quo*, terkandung kaidah hukum sebagai berikut : " Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi "alasan cerai ' ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 " ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut angka (3 dan 4) telah pula memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal

Hlm. 10 dari 12 hlm.Put. No.654/Pdt.G/2019/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak /baru menjatuhkan talak raj'i satu kali , maka petitum angka (2 dan 3) permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya secara verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Mataram dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 *Masehi* bertepatan

Hlm. 11 dari 12 hlm.Put. No.654/Pdt.G/2019/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 28 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhamad, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ishaq, M.H. dan H. Abidin H. Achmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Sukarni, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. M. Ishaq, M.H..

Hakim Anggota,

Ttd

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. St. Nursalmi Muha

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Sukarni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 520.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah

Rp. 636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 12 hlm.Put. No.654/Pdt.G/2019/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)